



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 74                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.  
73**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 71 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 27  
TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU  
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JEMBRANA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimb  
ang

a.

c.

1. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 6 Agustus 1997 Nomor 188.342/

b.

2277/Hk. perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;

Mengin  
gat

bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Bali Tahun 1977 Nomor 57 Seri C  
Nomor**1**);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1 974 tentang Lingkungan Khusus (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 58 Seri C Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 59 Seri C Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1);
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 528 Tahun 1993 tentang Kawasan Obyek Pariwisata.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :      **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penetapan Jalur Hijau dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. P e m b u k a a n. **Konsideran Mengingat.** a.1. Angka 3, angka "1982" antara kata "Tahun" dan kata "Nomor" diubah dan dibaca "1980" dan angka "12" antara kata "nomor" dan tanda baca "titik koma ( ; )" diubah dan dibaca "83" serta angka "3215" pada akhir kata "Nomor" diubah dan dibaca "3186".
- a.2 Angka 5 pada akhir kalimat "Undang-undang"

..... dan seterusnya" ditambah kalimat dandibaca sebagai berikut :

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

- a.3. Angka 8, angka "58" antara kata "Nomor" dan kata "Seri" diubah dan dibaca "57".
- a.4. Angka 9, angka "8" antara kata "Nomor" dan huruf "PD" diubah dan dibaca "3".

- a. 5. Angka 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- "11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1)";
- a.6. Angka 13 kata "Nomo" antara kata "Jembrana" dan angka "17" seharusnya ditulis dan dibaca "Nomor" dan kata "tanggal 17 Desember 1987" antara angka "41" dan kata "Seri" dihapus.
- a.7. Angka 14 kata "tanggal 29 Oktober 1991" antara angka "156" dan kata "Seri" dihapus.
- a. 8. Angka 15 kata "tanggal 17 Mei 1995" antara angka "31" dan kata "Seri" dihapus. Batang Tubuh.
- b.1. Pasal 5 ayat (3) kata "dipelanggar" antara kata "oleh" dan kata "tanpa" diubah dan dibaca "sipelanggar".
- b.2. Pasal 7 antara kata "KETENTUAN LAIN-LAIN" dan kalimat "Hal-hal yang dan seterusnya" diubah dan dibaca " pasal 8".
- c. Penutup. antara kata "Agar" dan kata "Setiap" disisipkan kata "supaya" dan antara kata "orang" dan kata "mengetahuinya" disisipkan kata "dapat".
- d. Penjelasan , Pasal 4 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Pasal 4 ayat (2) a, yang dimaksud dengan perluasan vertikal maupun Horisontal adalah merubah bangunan yang telah ada baik keatas (menambah tingkat) maupun kesamping (memperluas).
- b. untuk menjaga kawasan tersebut tetap hijau maka perlu ditanami pohon-pohonan penghijauan sehingga rumah yang telah ada tidak dominan kelihatan.
- c. terhadap rumah-rumah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan belum memiliki ijin bangunan maka harus dilengkapi dengan ijin bangunan dengan cara pemutihan ijin bangunan, hal mana dimaksudkan agar luas dan bentuk rumah tersebut dapat diketahui dengan pasti oleh petugas, terkait dengan pengawasan perluasan bangunan tersebut baik vertikal maupun Horisontal.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 14 Maret  
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor : 74 Tanggal : 6 Mei 1998  
Seri :D Nomor 73.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A

Pembina Utama

NIP. 010049857

